BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
JL. S. Parman No. 32 RT 48 Kelurahan Belimbing
Kecamatan Bontang Barat Kaltim Kode Pos 75313
Email : bawaslubontang@gmail.com

Nomor : 038/K.Bawaslu-Prov KI.09/PM.00.02/6/2020 Bontang, 15 Juni 2020

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : **Imbauan Memperhatikan Ketentuan Dalam Pelantikan Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020**

Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang

di-

Bontang

I. **Dasar Hukum**

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupatim dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 ;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/ PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Seretak Lanjutan Tahun 2020;
6. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 461/ PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 Perihal Penyampaian Template Keputusan Penetapan Tahapan Pemilihan Lanjutan Tahun 2020 Tanggal 15 Juni 2020;
7. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 Perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Tahun 2020 Tanggal 12 Juni 2020.

II. **Maksud**

Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/ PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Seretak Lanjutan Tahun 2020, maka dengan ini Bawaslu Kota Bontang mengimbau kepada KPU Kota Bontang untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan Pelantikan calon anggota PPS sesuai dengan calon anggota terpilih berdasarkan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Nomor: 297/PP.04.2-Pu/6474/KPU-Kot/III/2020 Tentang Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kota Bontang Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2020 Tanggal 15 Maret 2020;
2. Memperhatikan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 Tanggal 12 Juni 2020 Perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Tahun 2020 mengenai mekanisme pelantikan Panitia Pemungutan Suara sebagaimana tertera pada poin 7;
3. Tetap mengedepankan kesehatan dan keselamatan bersama sesuai dengan protokol kesehatan sebagaimana telah disampaikan dalam Surat Dinas Nomor 259/PP.04.2-SD/01/KPU/III/2020 Perihal Penegasan Mekanisme Kerja Teknis Pelaksanaan Tahapan Pilkada Tanggal 19 Maret 2020.

Demikian surat imbauan ini disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua,

Nasrullah S.Pd

Diteruskan kepada :

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Arsip